

Depok, 27 Maret 2023

Nomor : 1846.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PD Rizky Jati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PD Rizky Jati
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 522.21/Kep.01/I/IUIPHHK-BPPT/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013
NIB : 0220209691383 Terbit tanggal 18 Juni 2020, Perubahan Ke-9 Tanggal 07 Maret 2023
Alamat : Blok Pamijen RT.001 RW.003 Desa Cikuduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon,
Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 06 – 08 Maret 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PD RIZKY JATI
Nomor : 1846.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PD Rizky Jati
- b. Alamat : Blok Pamijen RT.001 RW.003 Desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 522.21/Kep.01/I/UIPHHK-BPPT/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013
- d. NIB : 0220209691383 Terbit tanggal 18 Juni 2020, Perubahan Ke-9 Tanggal 07 Maret 2023
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 - 08 Maret 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-569
- i. Tanggal Terbit : 15 Maret 2019
- j. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Maret 2023


mutu
international

Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Maret 2023

No. : 1845.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PD Rizky Jati**

Kepada Yth.
PD Rizky Jati
Attn. Bapak Tatang Iskandar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PD Rizky Jati :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-569
Masa Berlaku Sertifikat : 15 March 2019 - 14 March 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.01/II/IUIPHHK-BPPT/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220209691383, tanggal 18 Juni 2020	Kayu Gergajian	2.000

Tanggal Penilikan 2 : 06 - 08 Maret 2023
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/3.0/30032022

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Taufik Margani
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PD. Rizky Jati
- b. Nomor & Tanggal SK : 1845.3/EXT-MUTU/III/2023, 27 Maret 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Blok Pamijen RT 001 RW 003 Desa Cikuduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Blok Pamijen RT 001 RW 003 Desa Cikuduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- e. Nomor telepon : 081324350115
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
 - Direktur : H. Tatang Iskandar

- h. Izin Industri : IUIPHHK
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 522.21/Kep.01/I/IUIPHHK-BPPT/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PD Rizky Jati dengan industri penggergajian kayu, yang terletak di Blok Pamijen RT.08/RW.02, Desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PD. Rizky Jati telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 0220209691383 tertanggal 18 Juni 2020.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 2.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Maret 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PD. Rizky Jati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh	06 – 08 Maret 2023	<p>a. Dilakukan langsung di Kantor dan Pabrik PD. Rizky Jati</p> <p>b. Supplier dan subkon bahan baku PD. Rizky Jati</p>
Pertemuan Penutupan	08 Maret 2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PD. Rizky Jati</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PD. Rizky Jati hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 Maret 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PD. Rizky Jati "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.</p>	Memenuhi	Dasar legalitas keberadaan perusahaan adalah sesuai eksistensi pemilik/pendiri perusahaan dalam hal ini bukti pencatatan identitas yang mengikuti tata aturan Indonesia adalah berupa keberadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai dengan NIB yang dimiliki
<p>Verifier</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum</p>	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, yang juga sebagai Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) / TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PD. Rizky Jati tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Verifier g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membuat dan melaporkan RPBBi 2021-2023 secara On line yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PD. Rizky Jati memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan di PD. Rizky Jati selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kwitansi/Bukti Pembayaran
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara. Bahan baku yang diterima oleh perusahaan berupa kayu bulat hutan hak dan kayu square hutan ha
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PD. Rizky Jati

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutannya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PD. Rizky Jati juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Kartu Tenaga Teknis telah sesuai dengan SK lokasi penempatannya
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PD. Rizky Jati tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PD. Rizky Jati tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PD. Rizky Jati telah menerbitkan DKP. PD. Rizky Jati juga telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Personil yang ditunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		terdapat penerimaan bahan baku. PD. Rizky Jati tidak berstatus sebagai importir bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PD. Rizky Jati selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PD. Rizky Jati, diketahui bahwa total realisasi produksi dan jasa produksi dalam satu tahun terakhir masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Februari 2021 s/d Januari 2023 PD. Rizky Jati tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui jasa

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PD. Rizky Jati tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik menggunakan Nota dan Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PD. Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dalam periode 24 (duapuluh empat) bulan terakhir
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membubuhkan Tanda V-Legal pada <i>Off Products</i> dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Jumlah karyawan PD. Rizky Jati saat ini terdaftar hanya sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. PD. Rizky Jati memiliki Peraturan Perusahaan/Tata Tertib.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja per Maret 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja di PD. Rizky Jati
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-2 VLK tahun 2023 di PD. Rizky Jati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PD. Rizky Jatidinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).</p>		